REFORMULASI PENGATURAN PENGGOLONGAN PROGRAM SIARAN TELEVISI NASIONAL BERDASARKAN KELOMPOK USIA KHALAYAK DALAM PRESPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK

Fariz Hilmy F
farizhilton99@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Jl. MT. Haryono 169 Malang, Indonesia

Abstract: The protection of the law may also continue to be endorsed by The United Nations Convention on the Rights of the Child (commonly abbreviated as the CRC or UNCRC) that applies to States that have ratified it. Media regulators, especially television media and the government then try to control the contents of this media, one of which is the obligation to use the age classification code on television broadcast programs. Legislation and regulatory committees that oversee it have also been established by the government. KPI Regulation Number 01 / P / KPI / 03/2012 concerning Regulatory Procedure (P3) and KPI Regulation Number 02 / P / KPI / 03/2012 concerning Civil Procedure Program (SPS) also as alternative provisions in child protection as mandated by the Convention on the Rights of the Child (CRC) and Child Protection Law.Through this research, main problems related to the protection of children were found in the regulation of national television broadcast program classification based on the age group of audiences.Reformulation of the provisions of the age classification code on existing television broadcast programs is deemed necessary to prevent violations, especially related to child protection.
Keywords: Child protection, age classification code.

Abstrak: Perlindungan hukum bagi anak selaku konsumen telah diamanatkan oleh Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) yang berlaku bagi Negara yang telah meratifikasi. Disatu sisi siaran media televisi dapat sebagai media pembelajaran atau media pendidikan bagi anak yang mencerminkan prinsip KHA namun, disisi lain siaran televisi juga dapat bertentangan dengan prinsi-prinsip dasar KHA yang mengabaikan perlindungan anak. Regulator media khususnya media televisi dan pemerintah berupaya mengontrol isi media ini, salah satunya dengan kewajiban penggunaan kode klasifikasi usia pada program siaran televisi. Perundang-undangan serta komisi regulator yang

mengawasinya pun telah dibentuk oleh pemerintah. Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Peraturan KPI Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran (SPS) juga sebagai ketentuan alternatif dalam perlindungan anak sebagaimana amanat dari KHA dan UU Perlindungan Anak. Melalui penelitian ini maka ditemukan masalah utama terkait perlindungan anak dalam aturan pengaturan penggolongan program siaran televisi nasional berdasarkan kelompok usia khalayak. Reformulasi ketentuan kode klasifikasi usia pada program siaran televisi yang sudah ada dirasa diperlukan demi mencegah adanya pelanggaran, khususnya terkait perlindungan anak.
Kata kunci: Perlindungan anak, Kode klasifikasi usia.

Pendahuluan

Hak seseorang akan informasi telah tercantum dalam pasal Undang-Undang Dasar Negara kita, karena mendapatkan maupun menyampaikan informasi merupakan kebutuhan paling mendasar bagi manusia.[1] Sebagaimana tercantum pada Pasal 28 F perubahan kedua UUD 1945, yang berbunyi; *"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".*

Media memberikan implikasi yang tidak kecil terhadap pola komunikasi, informasi dan pola kehidupan masyarakat. Sebagai sumber pengetahuan, penyalur informasi dan hiburan, media massa menghadirkan dan menyuguhkan informasi dari dunia luar kepada penonton yang kemudian menggunakannya untuk membuat gambaran baru yang menyesuaikan dan membentuk mentalnya. Media massa masing-masing hadir dengan mambawa bentuk kelebihan, kekurangan, dan kekhasannya sendiri.

Media televisi saat ini menjadi salah satu andalan bagi masyarakat untuk mencari dan melihat informasi, hiburan, serta berita. Kehadiran televisi di Indonesia memberikan banyak manfaat bagi masyarakat yaitu sebagai alat untuk mencari berita, hiburan,

[1] Irma Saktiani, *Sistem Penyiaran Televisi Indonesia: Studi Kasus TVRI JABAR dan Banten*, (Bandung: Kelir, 2007), 1.

serta informasi. Selain dipergunakan untuk hiburan, televisi sangat dimanfaatkan oleh berbagai kalangan masyarakat, khususnya yang berada di daerah untuk memperoleh informasi terkait dengan keadaan bangsa dan negara saat ini. Kehadiran televisi di masyarakat memang dapat dimanfaatkan untuk melakukan penyebaran informasi yang akurat ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Keberadaan media televisi dapat memberikan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Mudahnya akses untuk menonton siaran televisi membuat anak-anak menjadi salah satu subjek pengakses informasi, hiburan, maupun pendidikan. Akan tetapi dengan ketatnya persaingan justru menggeser paradigma pihak pengelola stasiun televisi untuk menyajikan program acara yang hanya mementingkan rating. Demi kepentingan rating tersebut para pengelola televisi tidak lagi memperhatikan konten acara yang diproduksi. Kebanyakan program acara masih berorientasi pada upaya memanjakan pemirsa dengan totalitas hiburan hingga mengurangi aspek edukasi.[2]

Perlindungan hukum bagi anak selaku konsumen telah diamanatkan oleh beberapa aturan hukum.[3] Perlindungan kepada konsumen telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen),[4] bahwa para pihak yang menonton televisi dapat disebut juga dengan konsumen televisi turut mendapat jaminan untuk mendapat perlindungan hukum. Selain UU Perlindungan

---

[2] Ester Krisnawati, *Unsur Kekerasan dalam Program Acara di Televisi*, (Riau: FISIP Universitas Riau, 2016), 10.

[3] Perlindungan hukum bagi anak memiliki arti memberikan perlindungan kepada anak agar terlindungi dengan perangkat-perangkat, berupa upaya memberikan perlindungan secara hukum agar hak-hak maupun kewajiban anak dapat dilaksanakan pemenuhannya. Lihat: Nafi' Mubarok, "Kebijakan Negara dalam Keterlambatan Pengurusan Akta Kelahiran Anak", *Jurnal al-Qānūn*, Vol. 19, No. 1, Juni 2016, 49.

[4] Pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821), Pasal 1 angka 1, "*Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen*".

Konsumen, hak-hak sebagai anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan anak)[5] dan ketentuan lainnya menyebutkan bahwa acara yang ditayangkan oleh satu media televisi pada satu stasiun televisi juga harus memuat tujuan dan fungsi penyiaran itu sendiri. Kemudian mengenai arah dari diselenggarakannya penyiaran nasional telah jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran),[6] sedangkan dalam kaitannya dengan fungsi dari penyiaran itu sendiri terdapat di dalam Pasal 4 Ayat (1) UU Penyiaran yang memuat tentang: "Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial." Jelas diterangkan bahwa sudah semestinya Pemerintah ikut ambil andil dalam melindungi hak-hak anak sebagai penerus bangsa untuk dilindungi, meskipun secara tidak langsung. Hal-hal sederhana seperti itu saja berdampak besar apabila dibiarkan, apalagi dengan melihat pertumbuhan anak zaman sekarang.[7]

Banyak siaran pada media televisi di Indonesia ini yang tidak ramah terhadap anak dapat dinilai dari masih banyaknya surat teguran ataupun peringatan Komisi Penyiaran Indonesia

---

[5] Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606), Pasal 1 angka 12, "*Hak anak adalah bagian dari hak azasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara*".

[6] Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252), Pasal. 3, "*Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakar yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.*"

[7] Mendes Sukempi, *Hukum dan Konsumen Anak: Studi Perlindungan Hukum Terhadap Penayangan Reality Show Di Televisi*, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017), 4-5.

(KPI) Pusat untuk lembaga penyiaran televisi terkait pelanggaran terhadap perlindungan anak. Sedangkan dalam hal perlindungan anak sudah menjadi kewajiban bagi lembaga penyiaran untuk melidungi anak dalam setiap tayangannya. UU Penyiaran Pasal 36 ayat (3) yang menyatakan isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran. Siaran televisi harusnya melihat aspek perlindungan terhadap khalayak khusus seperti anak dan remaja selain juga ramah terhadap perempuan.[8]

Jaminan bagi anak untuk menikmati program acara favorit mereka melalui media televisi didapatkan oleh anak dengan menonton program siaran televisi yang menyandang klasifikasi semua umur dan klasifikasi anak. Kode klasifikasi usia bertujuan untuk menentukan apakah tayangan tertentu bisa atau tidak ditonton maupun didengar oleh anak-anak telah diatur dalam ketentuan penyiaran. Ketentuan mengenai kewajiban menayangkan atau menyiarkan klasifikasi acara tertuang dalam Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) KPI yakni Pasal 21 P3 dan Pasal 33 – 39 SPS. Klasifikasi atau penggolongan program siaran tersebut wajib ditayangkan atau di siarkan pada semua lembaga penyiaran dalam setiap mata acaranya. Pada umumnya pihak penyelenggara penyiaran meletakan tanda/logo dari klasifikasi program acara pada sudut layar televisi. Adapun klasifikasi atau penggolongan acara yang ditetapkan oleh KPI yaitu klasifikasi P, untuk Pra-sekolah, umur 2 sampai 6 tahun. Klasifikasi A, untuk anak-anak, umur 7 sampai 12 tahun. Klasifikasi R, untuk remaja, umur 13 sampai 17 tahun.

[8] Dewi Setyarini, "Wajib bagi Televisi, Tayangkan Siaran Ramah Anak dan Perempuan", *https://www.kpi.go.id/index.php/component/blog_calendar/2016/09/29*, diakses 20 Januari 2017.

Klasifikasi D, untuk dewasa, umur di atas 18 tahun. Klasifikasi SU, untuk semua umur, di atas 2 tahun.[9]

Penyimpangan terhadap ketentuan Kode klasifikasi usia sebagaimana yang diatur P3SPS tidak hanya berpotensi merugikan konsumen secara fisik maupun non-fisik bahkan lebih jauh dapat mengganggu bahkan mengancam tumbuh kembang anak. Dengan aturan hukum dan lembaga yang memadai dalam bidang ini, secara harafiah akan meminimalisir bahkan meniadakan pelanggaran terkait ketentuan kode klasifikasi usia. Melihat kenyataan bahwa masih saja terdapat pelanggaran yang berkaitan dengan perlindungan anak, maka perlu adanya pengkajiaan lebih perihal penggolongan acara televisi berdasarkan usia ini. Maka dari itu penulis tertarik melakukan pengkajian lebih lanjut guna memberikan informasi kepada para pembaca sekaligus memberi kontribusi didalam penegakan aturan hukum ini demi menciptakan tatanan hukum nasional yang kondusif dan lebih baik khususnya dalam bidang penyiaran sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Berdasarkan deskripsi dalam latar belakang, terdapat isu hukum yang layak untuk dibahas, yaitu pertama adalah Apakah regulasi penggolongan program siaran berdasarkan kelompok usia khalayak pada Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Peraturan KPI Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran (SPS) KPI telah mencerminkan prinsip perlindungan anak. Keduareformulasi regulasi penggolongan program siaran P3SPS agar mencerminkan prinsip perlindungan anak. Untuk membahas kedua isu hukum tersebut, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-

[9] Dani Hernawan, *Kampanye Sosial Klasifikasi Tayangan Acara Televisi*, (Bandung: Fakultas Desain Universitas Komputer Indonesia Bandung, 2013), 02.

kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.[10] Pada penelitian tesis ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach).* Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang dibahas dan melakukan telaah pada kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.

Pembahasan

Pada tahun 1990, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak melalui Keppres No. 36 Tahun 1990. Sehingga Indonesia terikat secara hukum untuk mengimplementasikan Konvensi Hak-Hak Anak. Ada empat Prinsip yang terkandung di dalam Konvensi Hak-Hak Anak, yakni:[11]

1. Prinsip non-diskriminasi
   Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 2 Konvensi Hak-Hak Anak.
2. Prinsip yang terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).
   Prinsip ini tertuang dalam Pasal 3 ayat 1 Konvensi Hak-Hak Anak.Prinsip ini merupakan penjabaran dari jiwa Deklarasi Hak Anak 1959, yaitu bahwa umat manusia berkewajiban untuk memberikan kepentingan terbaik bagi anak-anak.
3. Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan (*the rights to life,survival and development*).
   Yakni bahwa negara-negara pesertanegara-negara peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak (Pasal 6 ayat 2).
4. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*).

---

[10] Jonny Ibrahim, *Teori dan metodelogi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Pubhishing, 2006), 295.

[11] Nurini Aprilianda, *Pengaturan Bantuan Hukum bagi Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dalam Kerangka Perlindungan Anak*, (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015), 121.

Maksudnya bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. Prinsip ini tertang dalam Pasal 12 ayat 1 Konvensi Hak-Hak Anak, "Negara-negara peserta akan menjamin agar anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri akan memperoleh hak untuk menyatakan pandangan-pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak".[12]

Hadirnya tiga Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dengan aturan khusus yaitu Standar Program Siaran (SPS) guna memberikan perlindungan hukum bagi anak sebagai konsumen televisi, telah memberikan perlindungan secara preventif dan represif bagi anak dengan menyertakan ancaman berupa sanksi, baik sanksi pidana maupun administrasi. Berbagai regulasi terkait perlindungan anak telah diamanat oleh berbagai aturan tersebut, khusus untuk P3SPS telah banyak aturan yang terkait dengan perlindungan anak. Ketentuan dari kode klasifikasi usia pemirsa yang terdapat pada pasal 33-39 Standar Program Siaran (SPS) merupakan cerminan dari upaya perlindungan anak terhadap media televisi.

Penyiaran dan Perlindungan Konsumen Anak

Cecilia Von yang dikutip oleh Ety Dwi Susanti dkk.[13] mengungkapkan alasan-alasan yang menyebabkan anak sering menonton televisi, yaitu:

---

[12] Nafi' Mubarok, *Kebijakan Negara*, 51.

[13] Ety Dwi Susanti, Yuli Candrasari, dan Yudiana Indriastuti, "Strategi Pencegahan Perilaku Negatif pada Anak-Anak sebagai Akibat Tayangan Televisi dan Model Tayangan Edukatif untuk Anak-Anak", *Seminar Nasional, Implementasi Sistem Manajemen Kualitas ISO 9001-2008 dab IWA 1 dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Dosen dan Mahasiswa Fakultas Ekonomi UPN "Veteran" Jawa Timur*, Surabaya, 10 Desember 2009, 4.

1. Anak merasa bahwa televisi merupakan media yang paling dapat memnuhi kebutuhannya.
2. Tidak ada media lain yang informatif, menghibur, dan memiliki fungsi sosial seperti televisi anak.
3. Mudah dijangkau.

Tayangan televisi seiain bersifat menghibur juga membawa pengaruh negatif dalam pertumbuhan perilaku konsumen yang menontonnya. Demikian pula terhadap perkembangan mental dan perilaku anak. Perancangan program siaran untuk anak-anak perlu mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dan berhati-hati mengingat penalaran mereka yang sangat terbatas, namun memiliki rasa ingin tahu yang begitu besar. Pada usia yang sangat rentan terhadap segala sesuatu yang baru, anak-anak mudah sekali terinfeksi berbagai isu, pengajaran, dan informasi yang menyesatkan. Tanpa pengendalian mutu siaran, anak-anak akan menjadi sasaran program yang tidak bertanggung jawab. Etiket inilah yang penting dikedepankan ketika pihak industri penyiaran akan merancang program siaran. Untuk dapat menjamin tanggung jawab tersebut, KPI memiliki wewenang untuk mengatur televisi berdasarkan perangkat regulasi mengenai isi siaran yang disebut peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan peraturan KPI Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran (SPS) KPI (P3SPS). Dirancang dan ditetapkan oleh KPI sendiri, P3SPS berisi pedoman mengenai penyiaran yang ideal maupun kewajiban dan pembatasan yang harus dipenuhi oleh industri penyiaran.

Sebagaimana P3SPS KPI, bentuk perlindungan kepada anak yang menonton televisi yaitu dengan memberikan kode atau tanda pada semua isi siaran yang disiarkan oleh lembaga penyiaran. Kode tersebut berupa tanda R (Remaja) dalam lingkaran yang berarti tayangan khusus Remaja atau tanda BO (Bimbingan Orang Tua) dalam lingkaran yang berarti ketika anak menonton tayangan tersebut perlu bimbingan orang tua. P3SPS saat ini memberikan klasifikasi terhadap pengelolaan televisi. Adapun dalam menata program siaran televisi ini harus diklasifikasikan pada setiap mata

acara siaran yang akan ditayangkan. Klasifikasi acara tersebut sangat menentukan bagaimana dan kapan suatu acara dapat ditayangkan. Klasifikasi yang diberlakukan saat ini sebagaimana ketentuan P3SPS terdiri dari empat kelompok, yaitu:[14]

Klasifikasi A	:	tayangan untuk anak, yakni khalayak berusia di bawah 12 tahun
Klasifikasi R	:	tayangan untuk remaja, yakni khalayak berusia 12-18 tahun
Klasifikasi D	:	tayangan untuk dewasa
Klasifikasi SU	:	tayangan untuk semua umur

Khusus untuk aturan penggolongan program siaran televisi nasional (Pasal 35-39 P3SPS), perlindungan kepada konsumen anak secara khusus diatur pada pasal 36 P3SPS.[15] Namun, melalui

---

[14] Morissan, *Manajemen Media Penyiaran, Strategi Mengelola Radio dan Televisi*, (Jakarta : Kencana; 2009), 319.

[15] Ketentuan pasal 36 peraturan KPI Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran (SPS) adalah;

1. Program siaran klasifikasi A khusus dibuat dan ditujukan untuk anak-anak serta mengandung muatan, gaya penceritaan, dan tampilan sesuai dengan perkembangan jiwa anak-anak.
2. Program siaran klasifikasi A berisikan nilai-nilai pendidikan dan ilmu pengetahuan, nilai-nilai sosial dan budaya, budi pekerti, hiburan, apresiasi estetik, dan penumbuhan rasa ingin tahu anak-anak tentang lingkungan sekitar.
3. Program siaran klasifikasi A dapat menampilkan nilai-nilai dan perilaku anti-sosial sepanjang bukan sebagai suatu hal yang dapat dibenarkan dan diikuti dengan penggambaran sanksi dan/atau akibat atas perilaku anti-sosial tersebut.
4. Program siaran klasifikasi A dilarang menampilkan:
    a. adegan kekerasan dan/atau berbahaya;
    b. adegan seksual sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 18.
    c. adegan dan muatan yang terkait dengan kekuatan paranormal, klenik, praktek spiritual magis, horor, dan/atau mistik;
    d. muatan yang mendorong anak belajar tentang perilaku yang tidak pantas dan/atau membenarkan perilaku yang tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari;
    e. materi yang mengganggu perkembangan kesehatan fisik dan psikis anak anak, seperti: perceraian, perselingkuhan, bunuh diri, pemerkosaan, rokok, minuman beralkohol, dan/atau penggunaan NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif);
    f. iklan obat-obatan untuk meningkatkan kemampuan seksual, iklan jasa pelayanan seks, iklan pakaian dalam yang menampilkan visualisasi pakaian dalam, iklan alat tes kehamilan, iklan pembalut wanita, iklan kondom dan/atau

penelitian ini terdapat point penting pada regulasi penggolongan program siaran peraturan KPI nomor 3 tahun 2007 tentang SPS (Standar Program Siaran) yang perlu adanya perubahan (reformulasi) guna mencapai penyiaran yang sehat dan ramah untuk anak.

Urgensi Reformulasi Regulasi Penggolongan Program Siaran Berdasarkan Kelompok Usia Khalayak pada Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) KPI

Perlindungan negara terhadap warga untuk mendapat informasi yang tepat, akurat, dan bertanggung jawab, sekaligus hiburan yang sehat merupakan pertimbangan dibuatnya Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/03/2012 Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Peraturan KPI Nomor 02/P/KPI/03/2012 Tentang Standar Program Siaran (SPS). SPS adalah satu dari sekian banyak peraturan dunia pertelevisian. Jika UU Penyiaran No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mencantumkan pedoman penyiaran dan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mencantumkan hak konsumen, maka SPS adalah upaya untuk mengatur dunia penyiaran (termasuk pertelevisian) dalam memenuhi hak-hak konsumen. Akan tetapi, penjelasan secara konkret hak-hak konsumen di dalam SPS tidak detail. Meski demikian, harus dipatuhi setiap lembaga penyiaran. Sehingga konsumen tidak dirugikan.[16] Anak-anak sebagai konsumen menonton televisi membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus termasuk perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa. Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan

---

alat pencegah kehamilan lain, promo program siaran yang masuk klasifikasi remaja dan dewasa, iklan majalah dan tabloid yang ditujukan bagi pembaca dewasa, dan iklan alat pembesar payudara dan alat vital;

g. hubungan asmara antara lawan jenis dan sesama jenis; dan
h. jasa pelayanan seksual dan/atau alat bantu seksual.

5. Program siaran anak-anak diutamakan disiarkan dari pukul 05.00 hingga pukul 18.00 waktu setempat.

[16] Desy Rusmawaty, "Bersikap Cerdas Menghadapi Kepungan Media Televisi (Online)", *http://www.kaltimpost.co.id*, diakses 14 Juli 2019.

pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran. Namun terdapat beberapa hal yang bias pada ketentuan tersebut yang menghalangi cerminan perihal perlindungan anak tidak terwujud.

Perlindungan Preventif

Pencegahan pelanggaran diperlukan demi melindungi anak dari paparan negatif dari pelanggaran di bidang penyiaran. Namun secara preventif pada ketentuan penggolongan program siaran televisi nasional terdapat konflik dengan ketentuan lainnya. Ketentuan sebagaimana dimaksud adalah ketentuan pada kategori remaja (R) yang diatur pada pasal 37 P3SPS.[17] Berbeda dengan ketentuan klasifikasi lainnya yang rata-rata memiliki ketentuan

17 Pasal 37 peraturan KPI Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran (SPS) menjelaskan bahwa;

1. Program siaran klasifikasi R mengandung muatan, gaya penceritaan, dan tampilan yang sesuai dengan perkembangan psikologis remaja.
2. Program siaran klasifikasi R berisikan nilai-nilai pendidikan dan ilmu pengetahuan, nilai-nilai sosial dan budaya, budi pekerti, hiburan, apresiasi estetik, dan penumbuhan rasa ingin tahu remaja tentang lingkungan sekitar.
3. Program siaran klasifikasi R dapat mengandung pembahasan atau penggambaran adegan yang terkait dengan seksualitas serta pergaulan antar pria-wanita sepanjang disajikan dalam konteks pendidikan fisik dan psikis remaja.
4. Program siaran klasifikasi R dilarang menampilkan:
    a. muatan yang mendorong remaja belajar tentang perilaku yang tidak pantas dan/atau membenarkan perilaku yang tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari;
    b. muatan yang mendorong remaja percaya pada kekuatan paranormal, klenik, praktek spiritual magis, supranatural, dan/atau mistik;
    c. materi yang mengganggu perkembangan kesehatan fisik dan psikis remaja, seperti: seks bebas, gaya hidup konsumtif, hedonistik, dan/atau horor;
    d. jasa pelayanan seksual dan/atau alat bantu seksual;
    e. iklan obat-obatan untuk meningkatkan kemampuan seksual, iklan jasa pelayanan seks, iklan pakaian dalam yang menampilkan visualisasi pakaian dalam, iklan alat tes kehamilan, iklan kondom dan/atau alat pencegah kehamilan lain, promo progam siaran yang masuk klasifikasi dewasa, iklan majalah dan tabloid yang ditujukan bagi pembaca dewasa, dan iklan alat pembesar payudara dan alat vital; dan/atau
    f. adegan seksual sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 18.

perihal waktu penayangan, pada ketentuan Klasifikasi (R) tidak ditemui ketentuan waktu penayangannya yang dapat dipersepsikan bahwa untuk klasifikasi ini dapat disiarkan secara 24 jam penuh. Permasalahan muncul ketika program dengan label Klasifikasi (R) disiarkan pada waktu jam menonton anak.[18]

Program televisi yang masuk dalam klasifikasi R memiliki beberapa ketentuan yang mengijinkan program siaran untuk menghadirkan unsur-unsur tertentu yang dilarang disiarkan pada klasifikasi P dan A pada tayangannya. Diantara unsur tersebut meliputi adegan kekerasan dan berbahaya yang tidak layak untuk disaksikan oleh anak-anak. Dengan diijinkannya program dengan klasifikasi R menyiarkan mata acaranya secara 24 jam penuh, disinyalir akan mengganggu tumbuh kembang anak serta mendorong anak-anak untuk berperilaku yang tidak pantas pada usianya.

Permasalahan yang berbeda dapat ditemui pada penetapan waktu siaran pada masing-masing ketentuan klasifikasi tidak memiliki kepastian dalam hal barometer waktu yang ditetapkan. Indonesia terbagi dalam 3 zona waktu yaitu, waktu Indonesia barat (WIB), waktu Indonesia tengah (WITA), dan waktu Indonesia timur (WIT) yang memiliki selisih waktu yang berbeda-beda. Ketentuan waktu sebagaimana pada Pasal 35 angka (3) dan pasal 36 angka (5) Standar Program Siaran (SPS) khususnya, tidak ditemukan petunjuk pemilihan waktu dari ketiga zona waktu yang ada di Indonesia.

Rambu-rambu ambigu (bias) juga ditemui pada pengertian-pengertian tertentu pada beberapa arti. Pengertian dari "perkembangan jiwa anak-anak" dan "perkembangan jiwa Remaja" pada pasal 36 dan pasal 37 P3SPS diantaranya bersifat relatif dan tidak ada arti baku. Tidak adanya penjelasan yang lebih konkret

[18] Waktu menonton anak sebagaimana dimaksud adalah jam menonton televisi oleh anak yang diatur pada Pasal 36 angka (5) Standar Program Siaran (SPS) yang menyebutkan bahwa, "*Program siaran anak-anak diutamakan disiarkan dari pukul 05.00 hingga pukul 18.00 waktu setempat.*"

akan menimbulkan multi tafsir yang dapat ditafsir secara sepihak oleh pihak yang melanggar guna menghindari sanksi.

Perlindungan Represif

Kelemahan pada ketentuan perlindungan anak secara preventif regulasi penggolongan program siaran yang terdapat pada KPI juga akan memunculkan permasalahan pada perlindungan hukum represif. Merujuk kepada SPS Pasal 76 ayat (1), subjek hukum dari sanksi administratif KPI merupakan lembaga penyiaran, dan sanksi tidak dijatuhkan kepada program siaran yang terbukti melanggar ketentuan dalam SPS.

Kelemahan dari Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Nomor 3 Tahun 2007 tentang SPS (Standar Program Siaran) khususnya ketentuan klasifikasi usia khalayak penonton televisi yang telah disebutkan sebelumnya, dapat membuka celah bagi pihak-pihak yang menyimpangi ketentuan yang imbasnya akan memunculkan sistem penyiaran televisi yang tidak ramah kepada anak.

Perlindungan konsumen kebijakan penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui sarana penal adalah dengan menerapkan ketentuan undang-undang, seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU PK), UU Penyiaran, dan UU Perlindungan anak, sementara bentuk kebijakan non-penal yang dapat dilakukan adalah melalui berbagai pendekatan seperti: pendekatan teknologi (techno prevention), pendekatan budaya/kultural, pendekatan moral/edukatif, dan pendekatan global (kerjasama internasional). Khusus konsumen anak, terdapat ketentuan pidana pada beberapa aturan hukum tersebut, namun khusus pelanggaran terhadap ketentuan penggolongan program siaran televisi pada P3SPS KPI diantaranya hanya dikenakan sebatas sanksi administrasi.

Perlindungan Konsumen anak melalui sarana penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal, tentunya keberadaan suatu undang-undang diharapkan dapat lebih meningkatkan fungsi represif dari hukum pidana. Salah satu upaya penanggulangan pelanggaran yang dilakukan lembaga penyiaran melalui sarana penal tersebut adalah dengan menerapkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Namun, terkait aturan penggolongan program siaran televisi nasional pada P3SPS tidak dimungkinkan untuk pemberian sanksi pidana, hal ini dikarenakan UU Penyiaran tidak mengamanahkan adanya sanksi pidana.

Perlindungan Konsumen anak melalui sarana non-penal

Penanggulangan pelanggaran yang dilakukan lembaga penyiaran, tidak dapat hanya dilakukan dengan menggunakan sarana penal semata, akan tetapi harus ditunjang pula oleh sarana non-penal yang lebih bersifat preventif. Bila dilihat dari sudut politik kriminal kebijakan yang paling strategis adalah melalui sarana " non penal" karena lebih bersifat preventif yang mana kebjakan penal mempunyai keterbatasan atau kelemahan. Tugas pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas dari aparat semata-mata, tetapi tugas dari pembuat hukum. Kebijakan legislatif dalam membuat Undang-undang atau hukum merupakan tahap yang paling utama dalam upaya mencegah dan menanggulangi pelanggaran.

Reformulasi Regulasi Penggolongan Program Siaran Berdasarkan Kelompok Usia Khalayak pada Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) KPI

Kode klasifikasi tayangan untuk melindungi penonton anak dan remaja dari konten yang dapat mempengaruhi perkembangan kesehatan fisik dan psikis mereka. Perlindungan negara terhadap warga untuk mendapat informasi yang tepat, akurat, dan bertanggung jawab, sekaligus hiburan yang sehat merupakan pertimbangan dibuatnya Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Nomor 3 Tahun 2007 tentang SPS (Standar Program Siaran).

SPS adalah satu dari sekian banyak peraturan dunia pertelevisian. Jika UU Penyiaran No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mencantumkan pedoman penyiaran dan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mencantumkan hak konsumen, maka SPS adalah upaya untuk mengatur dunia penyiaran (termasuk pertelevisian) dalam memenuhi hak-hak konsumen. Akan tetapi, penjelasan secara konkret hak-hak konsumen di dalam SPS tidak detail. Meski demikian, harus dipatuhi setiap lembaga penyiaran. Sehingga konsumen tidak dirugikan.[19] Anak-anak sebagai konsumen menonton televisi membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus termasuk perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa. Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran. Namun terdapat beberapa hal yang bias pada ketentuan tersebut yang menghalangi cerminan perihal perlindungan anak tidak terwujud.

Terdapat point penting pada regulasi penggolongan program siaran peraturan KPI nomor 3 tahun 2007 tentang SPS (Standar Program Siaran) yang perlu adanya perubahan (reformulasi) guna mencapai penyiaran yang sehat dan ramah untuk anak, yaitu:

Reformulasi ketentuan waktu penyiaran pada regulasi penggolongan program siaran berdasarkan kelompok usia khalayak pada P3SPS

1) Pedoman Dasar Terkait Rambu-Rambu Atau Batasan Terhadap Unsur-Unsur Yang Dilarang
2) Reformulasi sanksi pada Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/03/2012 Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Peraturan KPI Nomor 02/P/KPI/03/2012 Tentang Standar Program Siaran (SPS) KPI

[19] Desy Rusmawaty, *Bersikap Cerdas Menghadapi Kepungan Media Televisi (Online).*

Kebijakan non-penal dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti: a). penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya; b). peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; serta c). kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Dalam penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak penyiaran televisi yang bermasalah dengan hukum, sebaiknya mendapatkan pembinaan lebih lanjut. Pembinaan dapat dilaksakan dengan a). Meluaskan sosialisasi makna kode klasifikasi program kepada publik; b). Penyadaran kembali pada masyarakat akan pentingnya keterampilan dan kecerdasan bermedia; c). Mengarahkan televisi untuk lebih mengeksplorasi kearifan lokal budaya Indonesia; d). Serta mewajibkan televisi swasta yang berjaringan nasional untuk menghadirkan program siaran lokal yang ramah anak di masing-masing wilayah siaran. Langkah non-penal dirasa paling layak mengingat UU Penyiaran sendiri tidak memfasilitasi aturan KPI P3SPS untuk memuat ketentuan pidana (penal).

Penutup

Bahwa aturan tentang penggolongan program siaran pada Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Peraturan KPI Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran (SPS) belum mencerminkan prinsip perlindungan anak.terdapat celah bagi pihak yang menyimpangi prinsip perlindungan anak untuk terbebas dari tuntutan hukum. Reformulasi diperlikan agar peraturan terkait penggolongan program siaran KPI tersebut dapat sesuai dengan prinsip perlindungan anak UU Penyiaran tidak memfasilitasi aturan KPI P3SPS untuk memuat ketentuan pidana (penal), sehingga Sarana non-penal dirasa paling layak dalam menanggulangi pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran kepada anak

khususnya terkait aturan penggolongan program siaran televisi nasional pada P3SPS.

Secara subtansi solusi lain dapat dilaksanakan dengan menyertakan ketentuan waktu pada program-program kategori R (remaja), serta menyertakan ketentuan Mencantumkan mekanisme sanksi bertingkat secara eksplisit agar adanya pemerataan sebagaimana prinsip keadlian dalam hal pemberian sanksi.

Daftar Rujukan

Aprilianda, Nurini. *Pengaturan Bantuan Hukum bagi Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dalam Kerangka Perlindungan Anak.* Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015.

Hernawan, Dani. *Kampanye Sosial Klasifikasi Tayangan Acara Televisi.* Bandung: Fakultas Desain Universitas Komputer Indonesia Bandung, 2013.

Ibrahim, Jonny. *Teori dan metodelogi Penelitian Hukum Normatif.* Malang: Bayumedia Pubhishing, 2006.

Krisnawati, Ester. *Unsur Kekerasan dalam Program Acara di Televisi.* Riau: FISIP Universitas Riau, 2016.

Morissan. *Manajemen Media Penyiaran, Strategi Mengelola Radio dan Televisi.* Jakarta: Kencana; 2009.

Mubarok, Nafi'. "Kebijakan Negara dalam Keterlambatan Pengurusan Akta Kelahiran Anak". *Jurnal al-Qānūn*, Vol. 19, No. 1, Juni 2016.

Rusmawaty, Desy. "Bersikap Cerdas Menghadapi Kepungan Media Televisi (Online)". *http://www.kaltimpost.co.id*, diakses 14 Juli 2019.

Saktiani, Irma. *Sistem Penyiaran Televisi Indonesia: Studi Kasus TVRI JABAR dan Banten.* Bandung: Kelir, 2007.

Setyarini, Dewi. "Wajib bagi Televisi, Tayangkan Siaran Ramah Anak dan Perempuan". *https://www.kpi.go.id/index.php/component/blog_calendar/2016/09/29*, diakses 20 Januari 2017.

Sukempi, Mendes. *Hukum dan Konsumen Anak: Studi Perlindungan Hukum Terhadap Penayangan Reality Show Di Televisi.* Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.

Susanti, Ety Dwi, Yuli Candrasari dan Yudiana Indriastuti. "Strategi Pencegahan Perilaku Negatif pada Anak-Anak sebagai Akibat

Tayangan Televisi dan Model Tayangan Edukatif untuk Anak-Anak". *Seminar Nasional, Implementasi Sistem Manajemen Kualitas ISO 9001-2008 dab IWA 1 dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Dosen dan Mahasiswa Fakultas Ekonomi UPN "Veteran" Jawa Timur*, Surabaya, 10 Desember 2009.